



PEMERINTAH KOTA SURABAYA 023029
DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No.197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI
NOMOR : 503.446 / 0296 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada :

drg. I GUSTI AYU MADE OKA LESTARI

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya, 4 Januari 1974
Alamat Rumah : Griya Loka F - 5/12 Sidoarjo
Alamat Tempat Praktik I : RS GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
Jl. Arief Rachman Hakim No. 150 Surabaya
Nomor STR : 35 2 2 100 3 17 068768 berlaku 5 Jan.2017 - 4 Jan.2022
Nomor Rekomendasi OP : 310 / REK / PDGI / SUB / III / 2017
Untuk Praktik sebagai : Dokter Gigi

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi kedokteran gigi.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan : **4 Januari 2022**
3. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 September 2017



KEPALA DINAS ,
drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP 196502281992032008

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi